

BAB II
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM,
HAKIM, KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

A. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tinjauan pustaka mengenai teori tanggung jawab hukum dalam konteks hakim konstitusi menyoroti pentingnya prinsip hukum yang sah dalam penegakan aturan moral dan tanggung jawab moral. Dalam kasus violaasi aturan moral yang dijalani oleh hakim konstitusi, akuntabilitas hukum menjadi penting untuk menjamin tegaknya keadilan dan terjaganya integritas lembaga peradilan (Alder, John. 2015, hal. 120). Tanggung jawab hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah suatu kewajiban yang muncul sebagai akibat dari perbuatan yang dapat dipersalahkan dan dituntut. Ini mencakup konsekuensi yang terkait dengan kebebasan seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam hal etika atau moral dalam konteks hukum.

Putusan tersebut menyoroti pentingnya integritas dan perilaku etis dalam penyelenggaraan keadilan konstitusi. Violaasi aturan moral yang diperbuat hakim konstitusi bisa mengikis keyakinan warga dan merusak legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, MKMK memiliki peran penting dalam mendirikan standar etika dan menjaga harkat dan martabat lembaga dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Dalam hal ini, MKMK telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan transparansi dengan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan bukti-bukti

pelanggaran yang ditemukan.

Teori tanggung jawab hukum dibedakan menjadi 2 macam, ialah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan artinya seseorang bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain (Asshiddiqie, Jimly. 2005, hal 80). Sebaliknya, tanggung jawab risiko menunjukkan bahwa seseorang atau suatu entitas dapat bertanggung jawab atas risiko bisnisnya, terlepas dari kesalahannya. Dalam konteks hakim konstitusi, tanggung jawab ini menjadi kompleks karena menyangkut aspek hukum yang mendalam dan prinsip etika yang harus dijunjung tinggi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam pertanyaan Anda merupakan contoh nyata penerapan teori tanggung jawab hukum dalam praktik hakim konstitusi di Indonesia (HR, Ridwan. 2006, hal 95). Putusan tersebut menegaskan bahwa hakim konstitusi mempunyai tanggung jawab hukum dan moral untuk mematuhi kode etik dan menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri namun juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini sangat relevan untuk memahami bagaimana teori pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata, khususnya terkait dengan lembaga peradilan konstitusi (Jasin, Johan.2016)

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Nomor 5/MKMK/L/11/2023 berdampak signifikan bagi hakim yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang ada, putusan menetapkan hakim termohon terverifikasi mengadakan pelanggaran berat terhadap aturan moral serta tindakan hakim konstitusi. Akibat pelanggaran tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada terlapor hakim (Manan, Bagir. 1995, hal. 62). Selain itu, hakim yang bersangkutan juga tidak diizinkan untuk terlibat atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemeriksaan perkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Dampak tersebut mencerminkan komitmen MKMK dalam menjunjung tinggi standar etika dan integritas lembaga peradilan konstitusi. Sanksi yang dijatuhkan menunjukkan bahwa setiap pelanggaran aturan moral yang diperbuat hakim konstitusi akan ditindak serius serta dapat menimbulkan akibat yang berat, termasuk kehilangan jabatan penting dalam struktur peradilan. Keputusan ini juga memberikan pesan yang jelas kepada seluruh anggota lembaga peradilan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap kode etik tidak dapat ditawar.

Putusan MKMK ini juga berdampak pada prosedur internal Mahkamah Konstitusi, dimana MKMK mendikte Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan baru dalam waktu 2x24 jam sejak putusan diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa MKMK berupaya agar lembaga peradilan konstitusi dapat tetap berfungsi secara efektif dan tanpa gangguan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Secara keseluruhan, Dalam keputusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023, diputuskan bahwa membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi hakim yang bersangkutan namun juga bagi lembaga Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya menegakkan etika serta standar etika sistem peradilan konstitusi serta memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi hakim konstitusi yang menabrak etika serta tindakan yang telah ditetapkan. Karena itu, keputusan ini turut berkontribusi dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi dan menjamin keadilan ditegakkan dengan prinsip adil dan transparan.

B. Hakim Konstitusi

Tinjauan literatur mengenai hakim menyoroti berbagai aspek penting terkait peran dan kewenangannya dalam sistem peradilan. Hakim diakui sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara, sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam KUHAP dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang dikenal salah satu dari tiga kekuasaan negara harus independen dan tidak memihak, demi tegaknya hukum dan keadilan. berdasarkan Pancasila (Mochtar, Zainal A. 2014, hal. 50). Dalam melaksanakan tugasnya, hakim diharapkan meneliti, menyertai dan menyadari etika hukum dan rasa keadilan yang ada dalam warga, memastikan bahwa setiap tetapan yang diambil berakar pada prinsip keadilan yang adil dan tidak tercela.

Integritas dan kepribadian yang bersih dari cacat adalah tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang hakim, menjunjung tinggi profesionalisme serta pengetahuan hukum yang luas. Mereka harus mampu mendalami hukum yang tertulis dan tidak tertulis, seperti hukum adat, ketika aturan hukum yang ada belum jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, seorang hakim tidak boleh menolak menghakimi suatu kasus yang diserahkan kepadanya, dan wajib mengadili perkara tersebut berdasarkan asas keadilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak.

Kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan jika terdapat benturan kepentingan atau hubungan keluarga dengan pihak yang diadili menunjukkan pentingnya menjaga independensi dan objektivitas sistem peradilan (Penyusun, Tim. 2008, hal. 55). Bahasa yang digunakan dalam persidangan juga harus dipilih secara cermat, untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat memahami proses dan keputusan yang diambil. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa daerah mungkin diperbolehkan untuk menjamin pemahaman yang lebih baik bagi mereka yang kurang menguasai bahasa Indonesia.

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah krusial, karena hakim harus benar-benar memahami sistem hukum yang dianut dan aktif dalam proses persidangan untuk menemukan kebenaran materil. Setiap putusan yang diambil oleh hakim mempunyai akibat langsung bagi para pihak yang terikut dalam perkara tersebut, oleh karena itu harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan fakta hukum di

persidangan. Putusan hakim bukan sekedar kesimpulan suatu perkara, tetapi juga memuat pertimbangan hukum yang mendalam dan didasari pada seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan (Ridlwan, Z. 2019, hal. 67).

Tugas dan tanggung jawab hakim di Indonesia sangatlah penting dan kompleks. Sebagai pejabat peradilan negara, hakim mempunyai kewenangan menerima, mengecek, dan menjatuhkan perkara yang diajukan ke pengadilan. Mereka harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum bertanggung jawab untuk menjalankan persidangan dengan tertib dan lancar, memastikan bahwa proses berjalan lancar, dan membuat keputusan yang adil berdasarkan argumen, pertanyaan, dan bukti yang ada. (Sunny, Ismail. 1987, hal. 52).

Hakim juga harus memastikan bahwa keadilan berlangsung secara mandiri, cepat dan dengan biaya yang murah, dengan memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum adat jika diperlukan. Mereka harus menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam Kalender Pengadilan, menetapkan tanggal persidangan, dan memutuskan hasil persidangan berdasarkan fakta hukum yang ada. Hakim diharapkan menyandang etika yang tinggi, profesionalisme serta pengetahuan hukum yang luas untuk mampu menggali unsur hukum dan rasa keadilan yang ada dalam warga.

Selain itu, hakim harus mengundurkan diri dari persidangan jika terdapat konflik interes atau hubungan keluarga dengan pihak yang diadili, untuk menjaga independensi dan objektivitas sistem peradilan (Asshiddiqie, Jimly. 2005, hal. 87). Bahasa yang digunakan dalam persidangan harus dipilih secara cermat agar semua pihak yang terlibat dapat memahami proses dan keputusan yang diambil. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa daerah diperbolehkan untuk menjamin pemahaman yang lebih baik bagi mereka yang kurang menguasai bahasa Indonesia.

Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, integritas, dan objektivitas dalam sistem hukum Indonesia. Setiap putusan yang diambil oleh hakim mempunyai akibat langsung bagi para pihak yang terikut dalam perkara tersebut, hingga harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Hakim harus benar-benar memahami sistem hukum yang dianut dan aktif dalam proses persidangan untuk menemukan kebenaran materil. Putusan hakim bukan sekedar kesimpulan suatu perkara, tetapi juga memuat pertimbangan hukum yang mendalam dan didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses peradilan (Aziz, Asmaeny, Izlindawati. 2012, 92).

Dalam situasi ini, topik yang sangat relevan dan penting adalah tinjauan literatur tentang pertanggungjawaban hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik. Ini terutama berlaku untuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023. konteks

etika peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusi, dan bagaimana violaasi aturan moral oleh hakim konstitusi berdampak pada kepercayaan masyarakat dan martabat lembaga peradilan.

Studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai komitmen kelembagaan Menjaga kehormatan lembaga memerlukan penanganan dugaan pelanggaran kode etik melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Berdasarkan hasil pemeriksaan MKMK, tindakan perubahan frasa dalam pertimbangan putusan dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik, khususnya dalam penerapan asas integritas sesuai dengan Sapta Karsa Utama”.

Asas kepastian hukum menetapkan bahwa putusan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diumumkan dalam sidang pleno terbuka untuk publik dan disetujui oleh seluruh hakim konstitusi, atau mayoritas jika terdapat perbedaan pendapat. Penelitian ini berfokus pada pemahaman komitmen kelembagaan Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran kode etik, dengan tujuan mengurangi pelanggaran di masa depan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi.

C. Kode Etik

Kode etik mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk membantu para profesional menjalankan pekerjaan mereka dengan

cara yang jujur dan berintegritas. Kode etik sering kali mencakup standar perilaku yang diharapkan, serta aturan untuk menghadapi situasi etika yang mungkin timbul dalam praktik profesional (Budiardjo, Miriam. 1990, hal. 82). Misalnya saja kode etik pustakawan yang dituangkan dalam UU Perpustakaan Nasional No. 43 Tahun 2007, menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat profesi, menjaga hubungan antar anggota, meningkatkan mutu profesi, dan melindungi masyarakat pengguna jasa profesi.

Prinsip-prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pustakawan tetapi juga untuk berbagai profesi lainnya, yang menunjukkan universalitas dan pentingnya kode etik dalam praktik profesional. Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman kerja yang membantu para profesional mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab (Fitria, 2012, hal. 10). Selain itu, kode etik juga dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan iklim organisasi, memastikan bahwa individu dapat berperilaku etis di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, kode etik merupakan instrumen penting yang menunjang integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan konstitusi di Indonesia, pemahaman kode etik tentang pertanggungjawaban hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik sangat penting (Hendrawati, Heni, 2016, hlm. 125). Kode etik konstitusi bagi

hakim membantu menjaga etika dan keyakinan warga terhadap lembaga peradilan dengan mengatur bagaimana mereka berperilaku saat menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat merusak kredibilitas masyarakat dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum.

Dugaan bahwa hakim konstitusi melanggar kode etik dalam kasus ini telah menarik perhatian publik dan telah menjadi subjek studi akademis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hassan dan Zulfiani dari Universitas Sebelas Maret, mengubah frasa pertimbangan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik, khususnya berkaitan dengan prinsip integritas. Dengan memakai pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang konsekuensi tindakan tersebut dan bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menanganinya.

Pengawasan terhadap aturan moral dan tindakan hakim konstitusi juga menjadi topik yang dibahas Chaidir dan Suparto dari Universitas Islam Riau. Mereka menekankan pentingnya pengawasan eksternal untuk menjaga harkat dan martabat hakim konstitusi, sekaligus menjaga independensinya sebagai hakim. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang berimbang, yang tidak hanya melindungi integritas individu

hakim, namun juga integritas seluruh sistem peradilan konstitusi (Manan, Bagir. 2005, hal. 35).

Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Hal ini melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip etika, hukum, dan keadilan, serta dinamika kekuasaan dan politik dalam peradilan (Mubyarto. 1995, hal. 32). Dengan memahami kasus-kasus tertentu seperti Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023, maka akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam memastikan hakim konstitusi bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. standar etika tertinggi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diwakilinya.

D. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ialah salah satu alat penting dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Perannya tidak hanya sebatas memantau etika dan perilaku hakim konstitusi (Nuraini, Nuraini. 2015, hal, 75), namun juga sebagai mekanisme akuntabilitas yang menjamin integritas dan kehormatan lembaga. Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dapat ditindak

oleh MKMK. (Santoso, Listiono, dkk. 2014, hal. 179).

Keberadaan MKMK sangat relevan mengingat Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat krusial dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Kajian terhadap MKMK menunjukkan bahwa lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, termasuk kewenangan mengeluarkan putusan yang mengikat terhadap hakim yang terbukti melanggar etika profesi (Sirajuddin. 2006, hal. 69). Keberadaan MKMK juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem peradilan yang bersih dan bebas campur tangan, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Dalam konteks penelitian, tinjauan pustaka terhadap MKMK dapat memberikan perspektif mendalam mengenai evolusi, tantangan dan dinamika yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan fungsinya. Penelitian semacam ini juga penting untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan reformasi atau perbaikan, serta untuk memastikan bahwa MKMK terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan masyarakat (Usfunan, Yohanes. 2006, hal. 39). Secara keseluruhan, tinjauan pustaka terhadap MKMK tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan, namun juga terhadap praktik peradilan konstitusi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu tugas penting MKMK ialah menjaga kehormatan serta integritas hakim konstitusi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kode etik, Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk mengecek dan memutus perkara mengenai violaasi aturan moral yang diperbuat oleh hakim konstitusi (Siahaan, Monang. 2014, hal 43). Keputusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 merupakan contoh kasus dimana Majelis Kehormatan telah menjalankan fungsi tersebut. Dalam konteks akuntabilitas hakim konstitusi, putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan hakim konstitusi harus sesuai dengan aturan moral yang sudah ditetapkan, serta setiap pelanggaran akan ditangani secara serius oleh Majelis Kehormatan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatur tata cara dan mekanisme kerja Majelis Kehormatan, termasuk cara menangani suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal ini mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pembentukan panel etik, dan proses pengambilan keputusan. Keputusan Majelis Kehormatan tidak hanya fokus pada sanksi, tapi juga memulihkan kehormatan dan integritas lembaga dan individu yang terlibat. Kajian akademis, seperti yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi, menggali berbagai aspek terkait fungsi dan kewenangan Majelis Kehormatan, termasuk bagaimana putusan-putusan Majelis

Kehormatan berkontribusi terhadap penguatan sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan transparansi diterapkan dalam praktik penegakan kode etik di tingkat tertinggi sistem peradilan. Keberadaan dan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat lembaga peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan menunjukkan komitmennya untuk menangani pelanggaran kode etik dan menjamin bahwa hakim konstitusi akan bertanggung jawab atas tindakannya. Ini merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa keadilan konstitusi di Indonesia diterapkan secara adil dan transparan.